



## Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi

Maniah<sup>1\*</sup>, Kristanti Ayuanita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Madura

<sup>2</sup> Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Madura

\*Penulis Korespondensi: [niamaniah029@gmail.com](mailto:niamaniah029@gmail.com)

**Abstract.** *The phenomenon of sexual violence in higher education has become an increasingly complex social issue, particularly when it occurs within power relations between lecturers and female students. This study aims to examine the psychological impacts experienced by victims of sexual violence in academic power relations and to project its long-term consequences through a futurological approach. Using a descriptive qualitative method and content analysis of five news reports from three national online media outlets (Media Indonesia, Detik.com, and Metrotvnews.com) published between 2020 and 2025, this research identifies media narrative patterns, the positioning of perpetrators and victims, and institutional responses to cases of sexual violence. The findings reveal that power imbalances, patriarchal culture, and weak institutional protection systems exacerbate victims' conditions, leading to severe psychological trauma, fear, stigma, and feelings of helplessness. An analysis employing Michel Foucault's theory of power relations, gender theory, and social futurology indicates that if left unaddressed, sexual violence in academic settings has the potential to create a long-term crisis of values and integrity. Therefore, systematic, preventive, and responsive efforts are essential to fostering a safe, equitable, and inclusive academic environment for all members of the academic community.*

**Keywords:** *Sexual violence; academic power relations; psychological trauma; social futurology*

**Abstrak.** Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah menjadi persoalan sosial yang semakin kompleks, terutama ketika terjadi dalam konteks relasi kuasa antara dosen dan mahasiswi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam relasi kuasa akademik serta memproyeksikan dampak jangka panjangnya melalui pendekatan futurologi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis isi terhadap lima berita dari tiga media daring nasional (Media Indonesia, Detik.com, dan Metrotvnews.com) yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025, penelitian ini mengidentifikasi pola naratif media, posisi pelaku dan korban, serta respons institusi terhadap kasus kekerasan seksual. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya sistem perlindungan institusional memperburuk kondisi korban, menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, serta menimbulkan ketakutan, stigma, dan rasa tidak berdaya. Analisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, teori gender, dan pendekatan futurologi sosial mengindikasikan bahwa jika tidak ditangani secara serius, kekerasan seksual di lingkungan akademik berpotensi menciptakan krisis nilai dan integritas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis, preventif, dan responsif dalam membentuk lingkungan akademik yang aman, setara, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual, relasi kuasa akademik, trauma psikologis, futurologi sosial

### 1. LATAR BELAKANG

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin sering muncul dalam pemberitaan maupun media sosial, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi bagian dari keresahan sosial yang luas. Berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum, mulai menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap korban dan penindakan

terhadap pelaku. Kekerasan seksual tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan pribadi maupun cela yang harus disembunyikan, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Ketika korban mengalami tekanan psikologis, sosial, dan akademik, terutama di lingkungan pendidikan, permasalahan ini tidak hanya mencederai individu, namun juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan institusional. Dengan demikian, pelecehan dan kekerasan seksual telah berkembang menjadi isu sosial yang menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender (Hermanata dkk, 2025). Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku bermuatan seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan, yang bersifat mengganggu, meresahkan, dan tidak diinginkan oleh korban (Kurnia, 2020). Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang bisa terjadi di ruang publik maupun di ranah domestik. Korbannya umumnya adalah perempuan dan anak-anak, yang kerap dipandang sebagai pihak yang lemah dalam relasi kuasa (Hardianti, 2021). Fenomena ini telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan meluas, mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat serta lemahnya perlindungan terhadap korban. Tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika atau norma, melainkan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam martabat, kebebasan, dan rasa aman seseorang, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, baik dari sisi regulasi hukum, edukasi publik, hingga perubahan budaya yang selama ini cenderung permisif terhadap kekerasan berbasis gender.

Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika kekerasan seksual terjadi dalam konteks relasi kuasa akademik, di mana pelaku sering kali adalah dosen, pembimbing akademik, tenaga kependidikan, atau pihak institusi yang memiliki kontrol terhadap kelulusan, nilai, dan kemajuan akademik korban. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menimbulkan berbagai kendala bagi korban dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan yang mereka alami, karena adanya rasa takut akan pembalasan, tekanan sosial berupa stigma negatif, atau kekhawatiran akan dampak buruk terhadap pencapaian akademik mereka (Nurhadi & Aini, 2020). Pada banyak kasus, korban memilih diam atau bahkan mengalami reviktimisasi ketika melaporkan kasusnya, baik oleh institusi maupun lingkungan sosialnya.

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi merupakan sebuah kontradiksi yang mengkhawatirkan. Sebab, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sebagai institusi pendidikan tinggi untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, namun juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada sivitas Akademika (Marfu'ah, 2021). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi menjadi isu hangat di tengah – tengah masyarakat setelah tersebarnya beberapa kasus pelecehan yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi terkuak di ranah publik ( Khafsoh, 2021). Institusi perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan ilmu pengetahuan, namun juga berkewajiban menanamkan nilai-nilai etika, moralitas, serta membentuk karakter sivitas akademika yang berintegritas. Ketika kekerasan seksual terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi intelektual dan kesetaraan, maka hal tersebut menunjukkan adanya krisis nilai dan lemahnya sistem pengawasan serta perlindungan bagi korban. Keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh media massa dan media sosial telah mendorong munculnya keberanian dari para korban kekerasan seksual untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan menuntut keadilan (Rasiwan, 2025).

Sari (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus pada Korban X di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, walaupun kekerasan seksual di ranah kampus telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, sebagian besar studi terdahulu masih terpusat pada aspek hukum, upaya advokasi, atau kondisi psikologis korban secara umum. Kajian yang secara khusus membahas hubungan kekuasaan antara dosen dan mahasiswi sebagai latar terjadinya kekerasan seksual masih tergolong minim, terlebih lagi yang menggunakan pendekatan analisis isi terhadap pemberitaan media daring sebagai sumber utama data. Padahal, media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mengangkat narasi korban, serta memberi tekanan sosial terhadap institusi pendidikan( Ramadhani, 2025). Analisis terhadap pemberitaan media tidak hanya mengungkap bagaimana realitas dikonstruksi dan disampaikan kepada publik, tetapi juga menjadi jendela awal untuk memahami pola-pola kekerasan yang tersembunyi di balik struktur relasi kuasa akademik.

Analisis terhadap pemberitaan media tidak hanya mengungkap bagaimana realitas dikonstruksi dan disampaikan kepada publik, tetapi juga menjadi jendela awal untuk memahami pola-pola kekerasan yang tersembunyi di balik struktur relasi kuasa akademik. Ciri khas penelitian ini terletak pada digunakannya pendekatan futurologi untuk menelaah kemungkinan dampak jangka panjang dari kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. Futurologi pertama kali dipopulerkan oleh saintis bernama Alvin Toffler pada tahun 1970-an. Ia menuliskan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan-perubahan besar, meskipun perubahan sudah menjadi bagian dari eksistensi manusia, tetapi perubahan yang terjadi pada tahun 2000-an akan berkembang sangat cepat. Toffler juga meramalkan bahwa dimasa depan dunia akan berubah yang dipengaruhi oleh cepatnya teknologi informasi (Salsabila & Raden, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memotret kondisi kekinian, tetapi juga meramalkan konsekuensi sosial, psikologis, maupun kelembagaan yang berpotensi muncul di masa mendatang apabila persoalan ini tidak segera direspons secara terstruktur dan menyeluruh.. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memotret kondisi kekinian, tetapi juga meramalkan konsekuensi sosial, psikologis, maupun kelembagaan yang berpotensi muncul di masa mendatang apabila persoalan ini tidak segera direspons secara terstruktur dan menyeluruh.

Berdasarkan konteks tersebut, studi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap mahasiswi dalam relasi kuasa di lingkungan akademik (Humeira, 2022). Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengalaman trauma psikologis yang dialami oleh korban, jenis-jenis kekerasan seksual yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka merespon, baik melalui upaya perlindungan diri maupun perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem pendidikan tinggi yang sering kali gagal memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan futurologi, penelitian ini berusaha memproyeksikan potensi dampak jangka panjang dari trauma psikologis tersebut, termasuk implikasi sosial dan institusional yang mungkin muncul jika permasalahan ini tidak segera ditangani secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran proaktif untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan preventif dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif bagi seluruh mahasiswa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi untuk mengkaji bagaimana kekerasan seksual dalam relasi kuasa akademisi direpresentasikan dalam pemberitaan media daring. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengungkap pola naratif media, struktur relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta implikasi sosial dan kultural dari kasus-kasus tersebut dalam konteks masa kini dan masa depan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lima pemberitaan yang diambil dari tiga media daring nasional, yaitu Media UGM, Detik.com, dan Metrotvnews.com. Ketiga media tersebut dipilih karena memiliki jangkauan pembaca yang luas serta secara aktif memberitakan isu-isu kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pemilihan berita dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yakni: (1) memuat kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, (2) melibatkan relasi kuasa antara akademisi (seperti dosen atau pejabat kampus) dan mahasiswa, serta (3) dipublikasikan dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga 2024. Berita yang dikumpulkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni memuat kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, melibatkan relasi kuasa antara akademisi (seperti dosen atau pejabat kampus) dan mahasiswa, serta dipublikasikan dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga 2025.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kata kunci seperti “kekerasan seksual dosen mahasiswa”, “Dosen cabul”, dan “relasi kuasa akademik” pada situs masing-masing media. Berita yang memenuhi kriteria kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menemukan pola-pola tematik yang muncul. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema dominan dalam narasi media, seperti posisi pelaku dan korban, bentuk kekerasan seksual, tanggapan institusi kampus, dan cara media membingkai peristiwa tersebut. Untuk memperkaya analisis, digunakan kerangka teori dari Michel Foucault mengenai relasi kuasa, teori gender, serta pendekatan futurologi sosial yang memungkinkan peneliti mengevaluasi dampak jangka panjang dari kekerasan seksual dalam institusi pendidikan tinggi jika tidak ditangani secara serius dan sistematis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan persoalan yang kian mendesak untuk ditangani secara sistematis. Berbagai studi

menunjukkan bahwa kampus bukanlah ruang yang sepenuhnya aman, terutama bagi mahasiswi. Fitriyanti (2023) mengungkapkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam lingkungan kampus semakin memperburuk kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Noer, K.U, dkk (2022) yang menekankan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan akademik menciptakan ruang yang rentan terhadap pelanggaran etik dan kekerasan seksual. Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan karena banyak korban enggan melapor akibat rasa takut, stigma, dan minimnya perlindungan hukum di tingkat kampus (Prabowo, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap relasi kuasa, budaya patriarki, dan tanggung jawab institusi dalam konteks kekerasan seksual di kampus menjadi penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan gender. Berdasarkan laporan terkini dari tiga media besar Detik.com, Media Indonesia, dan MetroTVNews terlihat bahwa kekerasan seksual di kampus terjadi secara sistematis, disertai pola impunitas dan sikap pembiaran dari institusi yang sangat memprihatinkan.

Kasus yang melibatkan Edy Meiyanto, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), menjadi bukti nyata bahwa sosok dengan posisi otoritas di lingkungan kampus bisa melakukan tindak kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi selama rentang waktu 2023 hingga 2024. Dalam pernyataan resminya kepada MetroTVNews pada 9 April 2025, pihak kampus mengaku mendukung langkah hukum yang ingin ditempuh oleh para korban. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait sanksi akademik yang tegas terhadap pelaku. Pihak universitas menyebut bahwa para korban mengalami trauma serius, namun respons kampus tampak lebih menitikberatkan pada pemberian pendampingan psikologis daripada upaya penyelesaian melalui jalur hukum secara formal (MetroTVNews.com, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan sistem etik dan perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk dalam institusi sekelas UGM. Meskipun beberapa unit seperti Rumah Sakit Akademik UGM telah menerapkan sistem pendidikan berjenjang dan supervisi ketat dalam mendidik tenaga medis, serta menyisipkan materi tentang etika dan kekerasan seksual di awal masa pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya menyentuh ranah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Bahkan

pihak RSA UGM mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pelatihan khusus yang berdiri sendiri mengenai isu tersebut.

Direktur RSA UGM, Dr. Dr. Darwito, juga mengatakan pentingnya integritas dan pembinaan etis jangka panjang bagi para peserta didik, sembari menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi di luar institusi atau di luar jam pendidikan menjadi ranah hukum negara, bukan tanggung jawab institusi secara langsung. Sikap ini, meski beralasan secara hukum, mencerminkan celah tanggung jawab moral dan sosial institusi terhadap pelanggaran etik oleh sivitas akademika, terutama jika pelaku merupakan bagian dari sistem pendidikan mereka. Dengan latar belakang tersebut, tampak bahwa meskipun UGM memiliki standar etik dalam sistem pendidikannya, masih dibutuhkan langkah konkret yang lebih tegas dan sistematis untuk menciptakan ruang akademik yang benar-benar aman dan adil. Tanpa penegakan sanksi yang transparan dan berpihak pada korban, serta penguatan sistem pencegahan yang tidak hanya formalitas, institusi pendidikan tinggi berisiko gagal menjaga integritas akademik dan kepercayaan publik (Triya, 2025).

Di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, kasus serupa juga mencuat, di mana seorang dosen berinisial WJ diduga terlibat dalam tindakan kekerasan seksual terhadap sedikitnya tujuh mahasiswi. Menanggapi hal tersebut, para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi lanjutan di depan Gedung Rektorat, menuntut agar dosen yang bersangkutan segera diberhentikan dan mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus (Detik.com, 22 Mei 2025). Dalam orasinya, Ketua SEMA UIN Mataram menyoroti bahwa pihak kampus telah terlalu lama bungkam terkait kasus ini, meskipun korban menghadapi pembungkaman dan tekanan sosial yang signifikan. Tuntutan dari massa turut menegaskan urgensi adanya jaminan keamanan serta kenyamanan di lingkungan asrama kampus yang merupakan ruang penting bagi interaksi antarmahasiswa.



Kasus-kasus ini memperlihatkan pola yang serupa: pelaku merupakan dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki kendali langsung terhadap proses akademik korban. Kekerasan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk pelecehan fisik, tetapi juga berupa manipulasi situasional melalui proses bimbingan, pemberian nilai, serta tekanan dalam relasi. Lebih memprihatinkan lagi, respons dari institusi terhadap kasus-kasus ini cenderung lemah. Contohnya di UGM, meskipun pihak universitas menyatakan dukungannya kepada korban, pelaku yang berstatus guru besar tetap tidak tersentuh hingga kasus tersebut mendapat sorotan luas dari media. Situasi ini menggambarkan apa yang disebut oleh Sulaiman dan Pramudita (2022) sebagai dominasi epistemik, yaitu penggunaan otoritas akademik untuk mempertahankan kekuasaan struktural yang tidak diawasi.

Dalam kerangka teori Michel Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki secara hierarkis oleh individu tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar dan melekat dalam praktik-praktik sosial dan institusional. Kekuasaan, menurut Foucault, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif membentuk cara berpikir, bertindak, dan bahkan merasakan (Foucault, 1977).



ada hingga tahap pemberian rekomendasi.

Berdasarkan temuan, catatan, dan bukti-bukti dalam proses pemeriksaan, Komite Pemeriksa menyimpulkan bahwa Terlapor terbukti melakukan Tindakan Kekerasan Seksual yang melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf l Peraturan Rektor UGM No. 1 Tahun 202 dan Pasal 3 ayat (2) Huruf m Peraturan Rektor UGM N 1 Tahun 2023. Terlapor juga terbukti telah melanggar kode etik dosen. Hasil putusan penjatuhan sanksi berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 95/UNI.P/KPT/HUKOR/2025 tentang Sanl terhadap Dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025. Pimpinan Universitas Gadjah Mada juga sudah menjatuhkan sanksi kepada Pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Selain itu, UGM melalui Satgas PPKS UGM terus memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihar dan pemberdayaan pada Korban sesuai dengan kebutuhan para Korban.

Dalam konteks perguruan tinggi, kekuasaan ini termanifestasi dalam praktik-praktik akademik seperti bimbingan skripsi, proses evaluasi, dan interaksi informal antara dosen dan mahasiswa. Taylor (2020), dalam refleksinya mengenai relasi seksual antara dosen dan mahasiswa, menyoroiti bagaimana kekuasaan dalam institusi akademik tidak semata-mata bersifat top-down, tetapi hadir secara halus melalui proses pendisiplinan dan konstruksi subjektivitas. Dosen tidak hanya mengatur nilai dan pengetahuan, tetapi juga norma-norma tentang tubuh, kedekatan, dan kepatuhan mahasiswa. Di sinilah kekuasaan bekerja dalam bentuk disciplinary power, yang meresap dalam setiap interaksi, bukan sekadar perintah eksplisit. Relasi diperkuat melalui apa yang Foucault sebut sebagai panoptikon simbolik, yakni mekanisme pengawasan tak langsung yang membuat mahasiswa merasa selalu diawasi dan dinilai, bahkan dalam ruang privat seperti konsultasi skripsi (Phipps, 2025). Dalam konteks ini, posisi korban kekerasan seksual bukan hanya lemah secara sosial, tetapi juga terjebak dalam logika kuasa yang membungkam mereka dengan dalih menjaga reputasi, relasi akademik, atau masa depan pendidikan mereka.

Analisis kebijakan universitas di Eropa menunjukkan bahwa institusi sering menutupi kekerasan seksual di balik istilah yang dilembutkan seperti misconduct, serta lebih fokus pada prosedur formal daripada pemulihan korban (Smith, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana wacana kebijakan turut mereproduksi kekuasaan dan

menghindari kritik struktural terhadap budaya institusi. Mahasiswa korban pun sering kali memilih diam. Bukan hanya karena takut, tetapi karena sudah terserap dalam normalisasi budaya akademik yang maskulin dan hierarkis. Seperti dijelaskan oleh Phipps (2025), sistem safeguarding kampus justru digunakan untuk melindungi citra lembaga, bukan hak-hak korban. Maka, kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga mendisiplinkan rasa takut, membentuk mentalitas tunduk sebagai bentuk bertahan hidup dalam institusi.

Dampak psikologis akibat kekerasan seksual tidak boleh dianggap sepele. Dalam pernyataan resmi UGM yang dikutip oleh MetroTVNews, disebutkan bahwa sejumlah korban mengalami trauma mendalam dan membutuhkan pendampingan psikologis secara intensif. Studi oleh Batian (2024) juga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan psikososial, seperti meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual dapat berdampak pada kelangsungan studi, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memengaruhi cara pandang korban terhadap dunia pendidikan tinggi secara keseluruhan. Mengacu pada konsep Future Shock dari Toffler (1970), trauma sistemik semacam ini, jika tidak ditangani dengan serius, berpotensi melahirkan generasi akademisi yang meragukan kredibilitas institusi pendidikan dan cenderung menerima praktik kekuasaan yang menyimpang secara pasif. Media memiliki peran ganda dalam mengangkat isu-isu kekerasan seksual. Di satu sisi, sebagaimana dicontohkan oleh Detik.com dan Media Indonesia, media berfungsi sebagai saluran penting untuk menyuarakan pengalaman korban dan mendorong tekanan publik. Namun, peran tersebut tidak seharusnya berhenti pada penyajian berita yang bersifat sensasional. Diperlukan jurnalisme investigatif, pemahaman mendalam terhadap akar persoalan, serta dorongan terhadap perubahan kebijakan agar media tidak hanya berperan sebagai saksi atas kekerasan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang nyata. Kusuma (2022) menegaskan bahwa media yang berpihak pada korban dan konsisten mengedepankan advokasi memiliki potensi besar dalam mendorong reformasi di lingkungan pendidikan.

Namun demikian, kelemahan utama masih terletak pada institusi akademik itu sendiri. Hingga kini, baik UGM maupun UIN Mataram belum menunjukkan upaya signifikan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara transformatif. Tidak ada informasi resmi mengenai pemecatan pelaku, meskipun desakan publik meningkat dan

jumlah korban bertambah. Situasi ini mencerminkan lemahnya standar operasional prosedur (SOP) perlindungan korban di lingkungan kampus, serta menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPKS cenderung bersifat simbolis. Hapsari dan Damanik (2020) mencatat bahwa mayoritas perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki mekanisme pelaporan yang aman, netral, serta menjamin kerahasiaan dan keadilan bagi korban. Padahal, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah menegaskan pentingnya pembentukan dan penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di institusi pendidikan tinggi. Budaya akademik yang kental dengan nilai-nilai patriarki semakin memperparah situasi. Tidak sedikit kasus yang justru direspons dengan keraguan atau pembelaan terhadap pelaku, terutama jika yang bersangkutan merupakan dosen senior, profesor, atau tokoh berpengaruh. Ketika jabatan dan nama besar dijadikan tameng untuk melindungi pelaku, maka upaya untuk menegakkan keadilan bagi korban menjadi nyaris mustahil. Fitriani (2021) menggambarkan kondisi ini sebagai bagian dari pelestarian budaya pemerkosaan (*rape culture*) di lingkungan kampus—di mana ketimpangan kekuasaan dan praktik pembungkaman dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima.

Dalam konteks ini, perubahan budaya kampus tidak cukup hanya dengan membentuk satgas atau merancang SOP. Yang diperlukan adalah pergeseran cara pandang: dari kampus yang lebih mementingkan citra institusi menjadi kampus yang berkomitmen pada keadilan dan kebenaran. Institusi pendidikan tinggi harus membangun sistem yang menjamin pelaporan yang aman, memberikan sanksi tegas kepada pelaku, serta menyediakan pemulihan menyeluruh bagi para korban (Rahmadani, 2025). Tanpa langkah-langkah tersebut, perguruan tinggi justru akan terus menjadi tempat yang melanggengkan kekerasan, alih-alih menjadi ruang produksi ilmu pengetahuan. Implikasi futurologi dalam konteks ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kampus masa depan tidak hanya dituntut untuk melek teknologi, tetapi juga perlu membangun budaya keadilan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan, manajemen data pelaporan, hingga digitalisasi layanan konseling dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika tidak disertai dengan nilai transparansi dan partisipasi, kampus justru berpotensi memperkuat kontrol represif alih-alih perlindungan (Lehr & Ohm, 2021).

Oleh karena itu, pendekatan masa depan dalam menangani kekerasan seksual di kampus perlu mengedepankan model keadilan restoratif (*restorative justice*), yang memberi ruang bagi korban untuk dipulihkan secara menyeluruh serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini telah terbukti mampu menciptakan lingkungan kampus yang lebih manusiawi dan inklusif (Karp & Sacks, 2022). Perubahan budaya kampus secara berkelanjutan membutuhkan strategi manajemen perubahan yang melibatkan seluruh elemen institusi, bukan hanya bersifat *top-down*. Penelitian oleh Fitriyanti (2023) menegaskan bahwa akar kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap kali bersumber dari relasi kuasa yang timpang serta lemahnya pengawasan internal. Maka dari itu, membangun kesadaran kritis sivitas akademika menjadi keharusan, agar kampus masa depan benar-benar menjadi ruang aman dan adil bagi semua.

#### **4. KESIMPULAN**

Kekerasan seksual dalam relasi kuasa akademik merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban, terutama mahasiswi yang berada dalam posisi subordinat terhadap pelaku yang memiliki otoritas akademik. Berdasarkan analisis isi terhadap pemberitaan media daring nasional serta kajian teori relasi kuasa Michel Foucault, ditemukan bahwa praktik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi terjadi dalam sistem yang ditopang oleh ketimpangan kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya perlindungan institusional. Institusi pendidikan sering kali gagal memberikan respons yang tegas dan berpihak pada korban, bahkan cenderung melanggengkan impunitas melalui mekanisme formal yang tidak menyentuh akar permasalahan. Dalam banyak kasus, kampus lebih fokus menjaga citra daripada memberikan keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi korban. Kondisi ini memperkuat siklus ketakutan, stigma, dan reviktimisasi yang dialami korban, sekaligus mencerminkan krisis etika dan integritas akademik.

Melalui pendekatan futurologi sosial, dapat diproyeksikan bahwa jika permasalahan ini terus diabaikan, akan muncul dampak jangka panjang berupa krisis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam akademik, serta terganggunya kualitas generasi intelektual di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif, responsif, dan transformatif yang melibatkan reformulasi kebijakan, edukasi anti-kekerasan berbasis gender, serta pembentukan sistem

pengawasan dan perlindungan yang kuat dan berpihak pada korban. Membangun lingkungan akademik yang aman, setara, dan berintegritas harus menjadi prioritas semua pihak untuk mencegah kampus berubah menjadi ruang reproduksi kekuasaan yang membahayakan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32-41.
- Burchill, S., & Linklater, A. (2019). *Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- DetikBali. (2025, Mei 22). Mahasiswa UIN Mataram Demo Lagi, Tuntut Dosen Cabul Dipecat. Detik.com.
- Fadhilah, M. (2023). Evaluasi Implementasi Satgas PPKS di Universitas Negeri di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 10(1), 55–70.
- Fitriani, S. (2021). Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender dalam Budaya Akademik. *Jurnal Feminisme Islam*, 7(3), 190–210.
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan seksual fisik di perguruan tinggi: Tinjauan terhadap faktor penyebab, dampak, dan strategi kebijakan sebagai upaya pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.
- Fitriyanti, L. (2023). Kekerasan seksual di perguruan tinggi: Relasi kuasa dan lemahnya mekanisme pengawasan. *Jurnal Gender dan Pendidikan*, 18(2), 123-135.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Hapsari, F., & Damanik, I. (2020). Kebijakan Kampus dalam Menangani Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Satgas PPKS. *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(2), 130–150.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Humeira, B. *Konstruksi Isu Kekerasan Seksual Terhadap Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Institut Periode 2022 (Bachelor's thesis, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi)*.
- Hermanata, J., Nasution, A. A., & Saputra, D. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 311-322.
- Karp, D. R., & Sacks, C. (2022). Restorative Justice and Student Development in Higher Education: Expanding Offender Horizons Beyond Punishment and Rehabilitation. *Journal of College and Character*, 23(1), 22-36.

- Khafsoh, N. A. (2021). Pemahaman mahasiswa terhadap bentuk, proses, dan pandangan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61-75.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. (2020). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kusuma, D. A. (2022). Peran Media Digital dalam Advokasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(4), 308–321.
- Lehr, D., & Ohm, P. (2021). Playing with the Data: What Legal Scholars Should Learn About Machine Learning. *UC Davis Law Review*, 55(2), 375-422.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Media Indonesia. (2025, April 10). Mewaspada Dosen Cabul Pelaku Pelecehan Seksual. *Media Indonesia* (Epaper).
- MetroTVNews. (2025, April 8). Korban Dosen UGM Dapat Dukungan Jalur Hukum. *MetroTV News*.
- MetroTVNews.com. (2025, April 09). Karir berakhir tersandung asusila, ini sosok guru besar UGM pelaku pelecehan seksual. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCed5n-karir-berakhir-tersandung-asusila-ini-sosok-guru-besar-ugm-pelaku-pelecehan-seksual>
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Nurhadi, M. & Aini, R. (2020). Ketimpangan Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Gender dan Sosial*, 7(1), 88–101.
- Phipps, A. (2025). Holding on in a crisis: theorising campus sexual violence activism within precarious labour relations. *Feminist Theory*, 25(1), 1–18.
- Prabowo, S. C., Pasha, N. A., Novyanti, D. I., Niha, G. H., Lestari, F. N., & Nugraha, D. M. (2025). Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Kalangan Mahasiswa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 337-340.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Rahmawati, A. (2021). Hierarki Kekuasaan Dosen dalam Relasi Akademik. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 5(2), 100–115.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78-89.
- Rahayu, S. (2020). Reviktimisasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Gender dan Sosial*, 8(1), 44–59.

- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 257-273.
- Ramadani, G. P. R., & Slamet, M. S. (2025). Framing Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual di MA Darul Faizin Jombang pada Media Online. *Spektra Komunika*, 4(2), 178-199.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Takaza Innovatix Labs.
- Salsabila, A., & Fauroni, R. L. (2020). Corak Pemikiran Futurolog dalam Menghadapi Era Posthuman (Studi Komparasi Ziauddin Sardar dan Yuval Noah Harari). (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Sari, R. S. P. (2022). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban “X” Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Smith, H. (2024). Sexual Violence in Higher Education: A Critical Discourse Analysis of University Policies. *European Journal of Higher Education*, 14(3), 297–316.
- Sulaiman, T., & Pramudita, D. (2022). Kekerasan Seksual dan Budaya Institusional di Kampus. *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 9(3), 222–235.
- Taylor, C. (2020). Disciplinary Relations/Sexual Relations: Feminist and Foucauldian Reflections on Professor–Student Sex. *Hypatia*, 35(3), 540–556.
- Triya, A. (2025, April 17). Marak kasus kekerasan seksual oleh dokter, Dirut RSA UGM: Tenaga kesehatan harus junjung etik dan profesionalisme. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-dirut-rsa-ugm-tenaga-kesehatan-harus-junjung-etik-dan-profesionalisme> adian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,